

KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Achmad Lubabul Chadziq
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: lubab1976@gmail.com

Abstrak: Jabatan hakim termasuk salah satu jabatan yang penting dalam Islam, meskipun ada sisi kesamannya dengan mufti dalam hal menetapkan hukum, namun kedudukan hakim lebih tinggi dari mufti, karena hakim tidak hanya sekedar menyatakan hukum, tetapi juga menjatuhkan suatu hukuman yang sifatnya *ilzami* (mengikat, dan harus dilaksanakan). hal ini berbeda dengan mufti yang keputusan hukumnya tidak mengikat dan harus dilaksanakan. Sehingga untuk menjadi hakim dibutuhkan syarat-syarat yang lebih ketat dan uji kelayakan yang transparan dan akuntabel demi menghasilkan hakim yang profesional. Fenomena keterlibatan perempuan sebagai hakim di lembaga-lembaga Peradilan merupakan persoalan yang masih menuai kontroversi dan masuk dalam kategori permasalahan klasik yang selalu menjadi perbincangan hangat hingga masa kini. Hal itu disebabkan tidak ada larangan yang jelas serta konkrit dalam Al-Qur'an dan hadis terkait boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim. Dan jika ada dalil-dalil yang difahami melarang peranan perempuan menjadi hakim, maka itu pun masih diperdebatkan ulama, sehingga diantara ulama ada yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, ada yang melarangnya secara mutlak dan ada yang membatasi kebolehan dalam masalah-masalah perdata, bukan masalah-masalah pidana. Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perempuan diperbolehkan menduduki jabatan hakim, baik dalam kasus pidana maupun perdata.

Keyword: Hakim, perempuan, hukum Islam, hukum positif.

Pendahuluan

Institusi Peradilan merupakan sesuatu yang sangat urgen dan strategis di berbagai negara di belahan bumi ini, sebab dia sebagai

garda terdepan dalam penegakan keadilan melalui putusan-putusan yang ditetapkannya dalam berbagai macam sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan hukum yang telah ditentukan di suatu negara. tanpa keberadaannya akan memunculkan kekacauan dan keresahan di tengah masyarakat, pihak yang kuat akan menindas yang lemah sehingga terjadilah hukum rimba.

Tegaknya hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya negara bermartabat dan berintegritas. Karena urgensi keberadaan institusi ini, maka Agama Islam memberikan perhatian yang luar biasa, hal itu dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebut kata *'Adl* dan direvasinya yang berjumlah 28 serta kata *Qisth* dan direvasinya yang merupakan sinonim dengan kata *'Adl* berjumlah 25.¹ Disamping itu Rasulullah SAW semasa hidupnya, tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, sosial dan politik, tetapi juga pemegang kendali sebuah proses peradilan.

Sehubungan dengan hal itu, Islam menentukan syarat-syarat yang ketat untuk seseorang yang akan dipilih dan diangkat menjadi hakim, dengan tujuan untuk memberikan garansi bahwa orang yang memegang jabatan tersebut benar-benar memiliki kompetensi dibidangnya dan dapat menjadi penegak keadilan.

Menjadi hakim merupakan jabatan yang agung dan mulia serta penuh resiko dan tantangan. Dia menjadi mulia jika memiliki niat dan tujuan untuk menegakkan kadilan, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah bersabda :²

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ وَأَنْبَاءُ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَلَّنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru. (dalam jalur lain disebutkan) Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Adam bin Sulaiman dari Ibnul Mubarak dari Sufyan bin Uyainah dari Amru

¹ Ilmi Zadah al-hasany, *Fath al-Rahman* (Indonesia: S.F Diponegoro, tt.) 293, 363

² Imam Muslim al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 1408

bin Dinar dari Amru bin Aus dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan 'Arrahman. Yaitu, orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka." Muhammad menyebutkan dalam haditsnya, "dan kedua tangan-Nya adalah kanan."

Disamping itu di dunia, dia mendapatkan resiko yang besar dari orang-orang yang tidak puas dengan keputusannya, dan di akhirat akan dimasukkan dalam neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Sebagaimana dalam hadist Rosulullah SAW. :³

حدثنا محمد بن اسماعيل حدثني الحسن بن بشر حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة : رجل قضى بغير الحق وعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق وذلك في الجنة.

Telah mengabarkan kepada kami muhammad bin Isma'il telah mengabarkan kepadaku al Hasan bin Bisyr Telah mengabarkan kepada kami Suraik dari al-a'masy dari Sa'ad bin Ubaidah dari Ibn Buraidah dari ayahnya sesungguhnya Nabi bersabda: "Qodli (hakim) ada tiga: Dua Hakim di neraka dan satu Hakim di surga. Yaitu seseorang yang menghukumi dengan tanpa kebenaran dan dia mengetahui hal tersebut maka dia di neraka, Hakim yang tidak mengetahui dan merusak hak-hak manusia, maka ia di neraka, dan Hakim yang menghukumi dengan benar maka ia di surga."

Hadits diatas memberikan isyarat bahwa menjadi seorang Hakim bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi penuh resiko yang berat. Hakim yang tidak proporsional dan tidak mampu menunjukkan *performance*-nya dengan baik akan mendapatkan konsekuensi logisnya, oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak ulama menolak jabatan Hakim, meskipun telah memiliki kapasitas dan kapabilita yang sangat baik untuk menduduki jabatan tersebut.

Fenomena keterlibatan perempuan sebagai hakim di lembaga-lembaga Peradilan merupakan persoalan yang masih menuai

³ Imam al-Tumizi, *Sunan At-Turmudzi* Vol. 3 (Bairut: Dar Al-fikr, 2001), 60

kontroversi dan masuk dalam kategori permasalahan klasik yang selalu menjadi perbincangan hangat hingga masa kini. Hal itu disebabkan tidak ada larangan yang jelas serta konkrit dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW terkait boleh tidaknya seorang perempuan menjadi hakim. Dan jika ada dalil-dalil yang difahami melarang peranan perempuan menjadi hakim, maka itu pun masih diperdebatkan ulama, sehingga diantara ulama ada yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, ada yang melarangnya secara mutlak dan ada yang yang membatasi kebolehanannya dalam masalah-masalah perdata, bukan masalah-masalah pidana.⁴

Pengertian Hukum

Dalam bahasa Arab kata Hakim adalah bentuk isim fa'il dari dari fi'il madli *hakama-yahkumu-bukman-bukumah- hakim* yang berarti orang yang menetapkan hukum, kata ini sinonim dengan *qadli* yang berarti orang yang memutuskan perkara⁵. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Hakim adalah Orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah)⁶

Secara terminologi hakim adalah orang yang ditetapkan oleh sultan atau pemerintah untuk memutuskan dan menetapkan hukum sesuatu yang didakwakan dan diperselisihkan.⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shidqie mendefinisikan hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata.⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁹ Dari paparan tentang pengertian Hakim di atas, dapat

⁴ Wahbah Al- Zuhaili. *Al- fiqh al- islam wa Adillatuhu*, Vol. 8 (Suriah: Dar Al- fikr, 2005), 5937

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 286, 1130

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 383

⁷ Al- Zuhaili. *Al- fiqh al- islam*, 5934

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka RizkiPutra, 1997), 39.

⁹ *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan KHI* , 12

dimpulkan bahwa yang disebut Hakim (*qadli*) adalah orang yang diberi wewenang pemerintah untuk mengadili dan menghukumi persengketaan antara manusia dalam wilayah kekuasaannya masing-masing.

Dalil-dalil syar'i tentang pembentukan lembaga pengadilan dan pengangkatan hakim

Al-Qur'an

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
(المائدة: 49)

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص: 26)

Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: 65)

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa

keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Hadis

عن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يُرضي رسول الله.

Dari Mu'az bin Jabal Sesungguhnya rasulullah SAW bertanya kepada mu'az ketika hendak mengutusnyanya ke Yaman, Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muaz menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah," jawab Muadz dengan lugas. Nabi SAW bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? "Saya akan putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah." (HR Abu Daud).

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

Apabila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu berijtihad dan benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah maka ia mendapatkan satu pahala.

Ijma'

Semua ulama telah sepakat (ijma') atas disyari'atkannya peradilan karena di dalamnya terdapat penegakan hak, dan karena kedloliman itu ada pada watak manusiawi, maka harus ada seorang

Hakim yang meluruskan atau menengahi antara orang yang teraniaya dan orang yang menganiaya.¹⁰

Dasar hukum positif pembentukan lembaga pengadilan dan pengangkatan hakim

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, setiap Daerah Tingkat II Kabupaten yang belum ada Pengadilan Negerinya dapat diusulkan untuk dibentuk Pengadilan Negeri (sesuai Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004). Pembentukan Pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada urgensi prioritas.

Tugas-Tugas Hakim

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu* telah menjelaskan sepuluh kompetensi (wewenang) seorang *qodli* atau Hakim, yaitu :¹¹

1. memisah pertikaian baik secara ridlo atau paksa
2. menundukkan orang-orang dholim dari kemarahan dan kecurangannya, dan menolong orang- orang yang teraniaya;
3. menegakkan kebenaran dan hak- hak Allah;

¹⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Vol.2 (Indonesia: Dar ihya' al-kutub al-'arabiyah, tt) , 325

¹¹ Al- Zuhaili. *Al-fiqh al- islam*, 5943

4. mempertimbangkan denda dan kesalahan;
5. mempertimbangkan harta anak-anak yatim dan orang-orang gila, dan menjaga harta mereka.
6. mempertimbangkan perwakafan;
7. melestarikan wasiat;
8. menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali/ mempunyai wali 'adlol;
9. mempertimbangkan kemaslahatan ummat; dan
10. *amar ma'rua nahi munkar* dalam ucapan dan perbuatan.

Sedangkan hukum positif di Indonesia menjelaskan secara formal dan rinci, khususnya dalam Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 ayat (2) UU No.48/ 2009). Hakim mempunyai dua tugas pokok, yaitu: tugas yustisial dan tugas non yustisial;¹²

1. Tugas Yustisial

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.

Tugas-tugas pokok Hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu pencari keadilan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/ 2009)
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/ 2009)
- c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg).
- d. Memimpin persidangan (pasal 11 ayat (1) UU No. 48/ 2009)
- e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 11 ayat (1) UU No. 48/ 2009)
- f. Meminutir berkas perkara (184(3), 186(2) HIR)
- g. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1) UU No. 48/ 2009)

¹² Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007), 29-36

2. Membantu pencari keadilan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/ 2009)
Dalam Perkara Perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/ 2009)
3. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/ 2009)
Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, baik yang berupa teknis maupun yuridis.
Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan Hakim sesuai dengan kewenangannya, sedang hambatan yuridis maka karena jabatannya Hakim wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektivitas Hakim atau jalannya persidangan.
4. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg).
Perdamaian adalah lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka Hakim harus lebih sungguh- sungguh dalam upaya perdamaian.
5. Memimpin persidangan (pasal 11 ayat (1) UU No. 48/ 2009)
Dalam memimpin persidangan ini Hakim bertugas :
 - a. Menetapkan hari sidang;
 - b. Memerintahkan memanggil para pihak;
 - c. Mengatur mekanisme sidang;
6. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 11 ayat (1) UU No. 48/ 2009)
Dalam memeriksa dan mengadili perkara Hakim wajib:
 - a. Mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat- alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
 - b. Mengkualifisir, yaitu menilai peristiwa/ fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, lalu kemudian menuangkannya dalam pertimbangan hukum.
 - c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili tersebut harus dicatat dalam BAP (Berita Acara Persidangan) dan berdasarkan BAP tersebut disusun keputusan yang memuat:

- a. Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan
 - b. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa atau fakta tersebut.
 - c. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.
7. Meminutir berkas perkara (184(3), 186(2) HIR)

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan suatu dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat/ petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Hakim yang bersangkutan.

Minutasi ini meliputi surat-surat yang berupa:

- a. surat gugatan/ permohonan
- b. surat kuasa untuk membayar (SKUM)
- c. penetapan majlis hakim
- d. Penetapan hari sidang
- e. relaas panggilan
- f. berita acara persidangan.
- g. bukti- bukti surat
- h. penetapan-penetapan Hakim
- i. putusan/ penetapan akhir
- j. surat-surat lainnya dalam berkas perkara

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Pada saat pelaksanaan putusan, demikian juga saat pelaksanaan sidang ikrar talak, berkas perkara harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi dicatat dalam Register induk perkara yang bersangkutan.

Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi. Dan berkas perkara yang diminutasi

harus disusun sesuai dengan proses perkaranya dan dijahit dengan benang yang kemudian disegel dengan cap Pengadilan.

8. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1) UU No. 48/ 2009)

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal serupa juga diamanatkan dalam pasal 229 KHI, yaitu bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yustisial ini dibantu oleh seluruh pejabat pegawai Pengadilan yang bertugas, namun semuanya menjadi tanggung jawab Hakim.

9. Tugas non Yustisial

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas justisial tersebut, Hakim juga mempunyai tugas-tugas non justisial, yaitu:

- a. tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang;
- b. turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal;
- c. sebagai rokhanian sumpah jabatan;
- d. memberikan penyuluhan hukum;
- e. melayani riset untuk kepentingan ilmiah; dan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

Kedudukan Hakim Perempuan dalam perspektif hukum Islam

Dalam banyak literatur fiqh telah disebutkan tentang syarat-syarat sah untuk menjadi hakim, diantaranya adalah laki-laki. Syarat ini memberi Konsekuensi logis bahwa jika seorang perempuan menjadi Hakim, maka keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal. Keputusan yang ilegal tentu akan menghasilkan produk yang bathal secara hukum. Namun, pendapat ulama tentang syarat ini terbagi menjadi tiga, yaitu:¹³

1. Perempuan tidak boleh menjadi Hakim secara mutlak

Pendapat ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak untuk seorang hakim, sehingga putusan hakim perempuan dinyatakan

¹³ Wahbah Az- Zuhaili. *Al- fiqh al- islam wa Adillatuhu*, Vol. 8 (Suriah: Dar Al- fikr, 2005), 5937

tidak sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hamba dan Imam Zaid (mazhab Zaidiyyah)¹⁴. Mereka memperkuat pendapatnya dengan beberapa dalil, diantaranya adalah:

- a. Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 47:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

Yang dimaksud kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki menurut mereka adalah berkaitan dengan penggunaan daya fikir dan nalar¹⁵. perempuan dianggap memiliki banyak kelemahan, misalnya kecerdasan, wawasan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Kehadiran perempuan dalam sebuah proses peradilan, apalagi sebagai Hakim dapat menimbulkan fitnah, karena dia pasti berinteraksi dengan banyak pihak dalam persidangan, terutama dengan laki-laki.

- b. Hadis nabi

قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak akan beruntung kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya

Hadis ini disampaikan oleh Nabi saat mendengar kabar bahwa penduduk persia menjadikan putri raja kiswa sebagai penguasa mereka. Redaksi hadis tersebut bersifat umum karena kata kaum dan imraah berbentuk nakirah yang didahului huruf nafi. hadits tersebut bersifat celaan, sedangkan celaan membawa larangan, dan selanjutnya larangan itu berarti juga menunjukkan jeleknya sesuatu yang dilarangnya.

- c. Mengqiyaskan larangan perempuan menjadi hakim dengan larangan perempuan menjadi menjadi khalifah dan imam shalat
- d. Fakta historis yang berkembang dalam peradaban umat Islam. Menurut mereka memang tidak pernah tercatat dalam sejarah,

¹⁴ Ibn al-Murtadla, *Al-Bakhr al-Zakhar*, Vol.6 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1394 H), 118

¹⁵ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar al-Kitab al-arabi, 1994), 130

Rasulullah maupun para sahabat sesudahnya (khulafa al-Rasyidin), mengangkat perempuan sebagai Hakim, Jika saja secara syari'at dibolehkan, tentu ada perempuan yang diangkat menjadi Hakim untuk menetapkan vonis terhadap tindak pidana yang dilakukan kaum perempuan.

2. Perempuan boleh menjadi Hakim, kecuali pada permasalahan hudud dan qishosh (pidana).

Pendapat ini diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya¹⁶. Adapun dalil yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya adalah:

- a. Menngqiyaskan bolehnya perempuan menjadi hakim dengan bolehnya wanita menjadi mufti karena antara kehakiman dan fatwa sama-sama dalam ranah wilayah publik.
- b. Pembatasan bolehnya perempuan menjadi hakim dalam kasus-sus perdata dan bukan pidanana karena didasarkan pada dalil-dali berikut:

- 1) Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 15

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ بَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

- 2) Al-Qur'an surat al-Nur ayat 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالْشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

¹⁶ Ibn Abidin al-Hanafi, *Hasyiah Rad al-Mukhtar*, Vol. 4 (Turki: Matba' Usmaniyah, tt), 552

3) Hadis Yang diriwayatkan oleh Imam al-Zuhri

عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْخُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

Dari Al-Zuhri dia berkata: Termasuk Sunah (Rasul) yang telah berlaku adalah tidak boleh kesaksian perempuan dalam masalah hudud (pidana), nikah dan perceraian

3. Perempuan boleh menjadi Hakim secara mutlak dalam kasus apapun (perdata maupun pidana)

Pendapat ini diutarakan oleh Imam Ibnu Jarir At-thabary¹⁷ dan Imam Ibnu Hazm¹⁸. Adapun dalil-dalil yang digunakan Untuk memperkuat pendapat ini adalah:

- a. Al-qur'an surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

- b. Mengkhiyaskan jabatan hakim dengan jabatan hisbah karena keduanya mengandung pemberian kekuasaan. Sahabat Umar yang telah mengangkat dan memberikan jabatan hisbah di pasar kepada perempuan bernama ummu al-syifa¹⁹
- c. Mengkhiyaskan bolehnya perempuan menjadi hakim dengan bolehnya wanita menjadi mufti karena antara kehakiman dan fatwa sama-sama dalam ranah wilayah publik.
- d. Kaidah fihiyyah

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol. 7 (Kaero: Dar al-Rayyan, 1986), 735

¹⁸ Ibn Hazem al-Zahiri, *al-Mballa*, Vol. 9 (Bairut: Dar al-Fikr.t), 429

¹⁹ Ibid

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يَقم دليل المنع

Karena dalam masalah hakim perempuan ini tidak ada dalih yang valid dan kongkrit, maka hukumnya dibolehkan berdasar kaidah tersebut.²⁰

Kedudukan Hakim Perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia

Kedudukan Hakim Perempuan dalam Pengadilan adalah setara dengan hakim laki-laki, baik dalam hal menjadi Ketua Majelis Hakim, dalam memutuskan suatu perkara ataupun dalam hal menjadi Hakim Mediator. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam persidangan harus berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain,²¹ seperti dalam hal *itsbat ru'yatul hilal*, maka boleh ditetapkan oleh seorang Hakim saja, dengan tanpa membedakan antara Hakim laki-laki dan Hakim wanita.

Undang-undang no. 8 tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁰ Kausat kamil Ali, *Muhadlarat fi al-fiqh al-Muqaran* (Dubai: Dar al-qalam, 2000), 110

²¹ UU Nomor 48/2009 Tentang *kekuasaan Kehakiman*

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Sarjana Syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Lulus pendidikan Hakim;
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. Tidak pernah dijatuhi penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Catatan Akhir

Dari paparan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah perempuan menjadi hakim, ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang melarangnya secara mutlak dan ada yang membatasi kebolehannya dalam masalah-masalah perdata, bukan masalah-masalah pidana. Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perempuan diperbolehkan menduduki jabatan hakim, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Jarir al-Thabri dan ibn Hazem

Daftar Pustaka

- Al-Asqallani, Ibn Hahaj. *Fath al-Bari*, Kaero: Dar al-Rayyan, 1986
- Al-Bajuri, Ibrahim *Hasyiyah al-Bajuri*, Indonesia: Dar ihya' al-kutub al-'arabiyah, tt
- Al-Hasany, Ilmi Zadah. *Fath al-Rahman*, Indonesia: S.F Diponegoro, tt.
- Al-Hanafi, Ibn Abidin. *Hasyiah Rad al-Mukhtar*, 'Turki: Matba' Usmaniyah, tt.

- Al-Murtadla, Ibn. *Al-Bakhr al-Zakhar*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1394 H.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Bairut: Dar al-Kitab al-arabi, 1994.
- Al-Tumizi, Imam. *Sunan At-Turmudzi*, Bairut: Dar Al-fikr, Bairut, 2001
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Al- fiqh al- islam wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-fikr, 2005
- Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan KHI .*
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007.
- Al-Zahiri, Ibn Hazem. *al-Mhalla*, Bairut: Dar al-Fikr.tt
- Hasbi Ash Shiddiqie, Teungku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Kamil Ali, Kausat. *Muhadlarat fi al-fiqh al-Muqaran*, Dubai: Dar al-qalam, 2000
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Pendidikan Nasiona, Departemen. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003